

VIII. MATERI

1. Keynote Speech oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H.
2. Keorganisasian Asahi Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Auditor Hukum Indonesia
3. Perencanaan Audit Hukum
4. Logika, Penalaran Dan Argumentasi Hukum Dalam Audit Hukum
5. Penelusuran Hukum Dan Dokumentasi Hukum
6. Standar Kompetensi Kerja Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia (Bagian Pertama)
7. Standar Kompetensi Kerja Khusus Profesi Auditor Hukum Indonesia (Bagian Kedua)
8. Audit Obyek Hukum Atas Harta Kekayaan Dan Pembendaharaan Negara
9. Audit Subyek Hukum Sektor Penyelenggara Negara Legislatif
10. Audit Hukum Atas Perencanaan, Pelaksanaan Dan Pelaporan Pemerintah Pusat
11. Audit Subyek Hukum Sektor Penyelenggara Negara Yudikatif
12. Audit Subyek Hukum Sektor Penyelenggara Negara Eksekutif
13. Teknik Audit Investigasi
14. Audit Hukum Perseroan Terbatas
15. Simulasi membuat Laporan Audit Hukum

IX. DURASI

Program pendidikan auditor hukum ini diselenggarakan secara intensif selama lima(5) hari. Hari pertama dan ketiga diisi dengan penyampaian materi narasumber, di hari keempat diisi dengan penyampaian materi simulasi membuat laporan audit hukum dan hari kelima di isi dengan uji kompetensi

X. FASILITAS

Para peserta program pendidikan auditor hukum mendapat beberapa fasilitas sebagai berikut:

1. Modul Pendidikan
2. Training Kit (alat tulis, Blocknote, dll)
3. Sertifikat
4. Kartu Anggota ASAHI
5. Konsumsi (makan siang, 2 X *Coffe Break*)

XI. BIAYA

Semua pembiayaan program Pendidikan Auditor Hukum ini baik biaya pendidikan maupun biaya lainnya seperti akomodasi dan transportasi dibebankan kepada Peserta dan/atau Lembaga/Instansi. Untuk pembayaran melalui BRI Cab. Sarinah a/n Jimly School of Law and Government No. Rek 2006-01-000108-30-7. biaya sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) per peserta belum dipotong pajak.

XII. PENUTUP

Demikian TOR ini disusun sebagai pedoman garis besar dalam mempersiapkan dan melaksanakan program pendidikan auditor hukum ini.

XIII. CONTACT PERSON

Telpon : 021-39833450

Fax : 021-39833451

HP : 0812 9613 7805 (Fikri)

0857 70707910 (Agung)

0896 69200013 (Adisti)

Website : www.jimlyschool.com

Email : jimlyschool@jimly.com ||

asosiasi auditor hukum@gmail.com

asahi.auditor@jimly.com



TERMS of REFERENCE PENDIDIKAN DAN UJI KOMPETENSI AUDITOR HUKUM INDONESIA ASOSIASI AUDITOR HUKUM INDONESIA (ASAHI)



JIMLY SCHOOL
LAW AND GOVERNMENT

I. LATAR BELAKANG

Keberadaan auditor hukum sebagai profesi hukum yang bersertifikat dalam menjalankan audit hukum sangat penting dan strategis dalam membangun sistem kepatuhan hukum di Indonesia. Untuk itu, program penyelenggaraan pendidikan auditor hukum menjadi sangat penting karena pada saat ini masih banyak dari kalangan pejabat publik penyelenggara negara (legislatif, eksekutif dan yudikatif), dan swasta bahkan dari kalangan akademisi tidak menghormati, mentaati atau mematuhi hukum dalam pengambilan keputusan atau melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut dikarenakan mereka tidak memahami adanya resiko hukum dalam pengambilan keputusan, sehingga menimbulkan permasalahan hukum bahkan sengketa hukum dalam pelaksanaannya.

Hal ini terjadi sebagai akibat dari anggapan bahwa audit hukum belum menjadi kebutuhan dalam tata kelola kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat sehingga banyak terjadi pelanggaran hukum yang sebenarnya dapat dihindari. Audit hukum belum dilakukan kecuali untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang akan menerbitkan dan melakukan penawaran umum atas efek dipasar modal. Oleh sebab itu, audit hukum terhadap setiap transaksi yang membebani keuangan negara atau menyangkut hak dan kewajiban warga negara perlu dilakukan. Dari hasil audit hukum tersebut akan dapat diketahui ada/tidaknya penyimpangan hukum dalam suatu transaksi atau perbuatan hukum. Dengan demikian diketahui tingkat ketaatan dan kepatuhan hukum atau seberapa jauh hukum dipatuhi/ditaati dalam melaksanakan transaksi atau melakukan perbuatan hukum.

Sehubungan dengan hal tersebut, audit hukum oleh para auditor hukum (*in-house legal auditor*, *supervisory legal auditor*, dan/atau *independent legal auditor*) perlu dilakukan sebelum suatu transaksi atau perbuatan hukum dilaksanakan. Selain itu, audit hukum juga dapat dilakukan sesudah transaksi atau perbuatan hukum dilaksanakan jika ada dugaan adanya penyimpangan hukum dalam melakukan transaksi atau perbuatan hukum yang telah dilaksanakan.

Terkait dengan hal tersebut, ASAHI bekerjasama dengan JSLG menyelenggarakan pendidikan dan uji kompetensi auditor hukum. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan para peserta dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensinya serta sikap kerja auditor hukum yang berintegritas tinggi

Pendidikan dan Uji Kompetensi ini akan diampu oleh narasumber profesional yang memahami berbagai bidang ilmu pengetahuan dan ketrampilan terkait dengan audit hukum.

II. TUJUAN

1. Menyamakan pemahaman mengenai profesi, visi, misi auditor hukum;
2. Meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam melakukan audit hukum;
3. Meningkatkan kemampuan peserta dalam membaca dokumen-dokumen dari aspek hukum;
4. Meningkatkan pengetahuan peserta mengenai risiko hukum; dan
5. Membangun pemikiran pengetahuan, kesadaran, ketertiban dan kepatuhan hukum tertib hukum nasional dalam pembuatan audit hukum

III. BENTUK dan NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan dan uji kompetensi yang bernama “Pendidikan dan Uji Kompetensi Auditor Hukum Indonesia”

IV. METODE PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Program pelatihan pendidikan auditor hukum ini menerapkan metode experiential learning yang dilaksanakan secara komunikatif, interaktif, dan partisipatif. Metode ini memaksimalkan peran narasumber, fasilitator/instruktur dan peserta melalui studi kasus dan simulasi audit.
2. Uji Kompetensi (assesmen) yang dilakukan melalui praktik audit hukum, ujian tulis dan wawancara sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Khusus Auditor Hukum Indonesia (SKKI).

V. WAKTU DAN TEMPAT KEGIATAN

Waktu dan tempat sebagaimana terlampir dan bersifat tentatif sesuai kebutuhan.

VI. NARASUMBER

Untuk menjaga kualitas pelaksanaan pendidikan auditor hukum ini, narasumber akan dipilih secara selektif. Hanya narasumber terpilih yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman di bidang audit hukum yang berlatar belakang pernah menjadi pejabat publik dibidang hukum, akademisi di bidang hukum, dan praktisi hukum sesuai dengan materi Pendidikan. Narasumber sebagaimana dimaksud di atas, antara lain:

1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. (Ketua Dewan Pembina ASAHI)
2. Dr. Qomaruddin, S.H., M.H., C.L.A (Presiden ASAHI)
3. Anung Herlianto, EC, SE, AKT, MBA. (Direktur Pengawasan Perbankan OJK)
4. Hadijanto, S.H., M.H. (Anggota Dewan Pembina ASAHI)
5. Drs. Siswo Suyanto, D.E.A. (Ahli Hukum Keuangan Negara)
6. Dr. Diani Wicipto, S.H., LL.M (Staff ahli Menteri BAPPENAS)
7. Anak Agung Oka Mahendra, S.H. (Anggota Dewan Pembina ASAHI)
8. Dr. Refly Harun, S.H., M.H, LL.M. (Ahli Hukum Tata Negara)
9. Dr. Maruarar Siahaan, S.H. (Hakim Konstitusi Periode I & II)
10. Arifin Djauhari, S.H., M.H, C.L.A. (Sekretaris Jenderal ASAHI)
11. Harvardy Muhammad Iqbal, S.H, M.H, C.L.A (Ketua LSPAHI)
12. Muhammad Rasyid Ridho, S.H, MH, C.L.A. (Ketua Sertifikasi LSP)

VII. FASILITATOR

Untuk mencapai hasil yang maksimum pelatihan ini akan diampu oleh fasilitator yang mumpuni dan berpengalaman.